

## **Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam**

**Naerul Edwin Kiky Aprianto**

Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto  
naerul\_edwin@yahoo.com

---

### **Abstract**

Economic growth cannot be separated from justice of distribution for each individual. But in reality, it seems an injustice and inequality in the distribution of income and wealth, so the impact on the increase of poverty. Distribution policy in economic development Islam upholds the values of justice based on the Qur'an, that is wealth does not circulate only one group alone. This paper concludes that the distribution policy in economic development Islam emphasizes the elimination rate system that benefits those who have capital and resulted in accumulation of wealth in certain groups. In addition, people are required to realize the importance of creating the role of distributive justice and narrow the economic gap with the practice regular charity, infaq, sadaqah, awqaf, inheritance and others, so that it can be optimized as a source of financing economic development. Then, the no less important in the distribution policy is to optimize the sukuk to finance the country's development in order to improve public services, so that the results can be felt by the whole society.

**Keywords:** distribution policy; islamic economic development

### **Abstrak**

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi bagi setiap individu. Namun pada realitanya, nampak terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Kebijakan distribusi dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang

---

didasarkan pada al-Qur'an, yakni agar kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja. Untuk itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam menekankan pada penghapusan sistem bunga (ribawi) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Selain itu, masyarakat dituntut untuk menyadari peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan waris, sehingga dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Kemudian, yang tidak kalah penting dalam kebijakan distribusi adalah dengan mengoptimalkan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Kata Kunci:** kebijakan distribusi; pembangunan ekonomi Islam

## 1. Pendahuluan

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan adil sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin. Kesenjangan tersebut merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat (Noor, 2012). Salah satunya pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Sementara itu, kebijakan pemerintah juga cenderung berpihak kepada elit ekonomi, sehingga pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap kepada kelompok tertentu. Meskipun pada awalnya diharapkan dapat menetes pada ekonomi rakyat miskin, sebagaimana yang diperkirakan oleh konsep *trickle down effect*, namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu mengangkat kemampuan ekonomi rakyat miskin, sehingga ketimpangan ekonomi semakin tajam dan mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan yang sampai saat ini masih dirasakan.

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi (Todaro & Smith, 2012). Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan pada pembangunan material saja, tetapi juga segi spiritual dan moral. Oleh karena itu, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi (Huda & et al., 2015).

Untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat, maka diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata. Pemerintah dituntut untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar/ primer (*darūri*), sekunder (*hajī*), maupun tersier (*taḥṣīnī*). Ruslan Abdul Ghofur Noor (2012) mengemukakan bahwa kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja. Ketika institusi tersebut bekerja, keadilan akan tercipta dan memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini bermaksud untuk menegaskan kembali pentingnya kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam. Upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan cara yang terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, sehingga kebijakan tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang selama ini menjadi beban negara.

## **2. Paradigma Pembangunan Ekonomi dalam Islam**

Pembangunan ekonomi merupakan objek utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat. Istilah pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan

ekonomi dan perkembangan ekonomi. Perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi mengacu kepada negara-negara maju, sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada negara-negara berkembang (Jhingan, 2013).

Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila produk domestik bruto (GDP) riil negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi (Huda & et al., 2015). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan distribusi yang adil dan merata akan menyebabkan kesenjangan ekonomi. Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan masalah-masalah lain, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, maupun kemampuan daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi secara konvensional diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk dapat meningkat (Okun & Richardson, 1961). Sementara itu, pembangunan ekonomi dalam Islam mempunyai muara yang lebih jauh berupa peningkatan kesejahteraan dunia dan akhirat. Artinya, pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemaslahatan duniawi, tetapi juga menyangkut hubungan dengan kemaslahatan akhirat. Oleh karena itu, tujuan pembangunan ekonomi adalah membangun kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Aedy, 2011).

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqâshid syarîah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falâh* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana gagasan ini dikemukakan oleh Ali Rama & Makhilani (2013) yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penunjang kehidupan manusia, yaitu agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*). Selanjutnya, fokus pembangunan

ekonomi tidak hanya terletak pada pembangunan material semata, tetapi juga menempatkan manusia sebagai pelaku dan objek utama dari pembangunan itu sendiri seiring fungsinya sebagai khalifah di muka bumi.

Muhammad Akram Khan (1996) menjelaskan bahwa *falâh* meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro. Dalam hal ini, untuk dapat melangsungkan kehidupan, maka secara mikro manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit, dalam tataran ekonomi memerlukan kepemilikan faktor produksi, secara sosial memerlukan persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis, dan dalam tataran politik memiliki kebebasan untuk berpartisipasi. Secara makro kelangsungan hidup menuntut adanya keseimbangan ekologi, pengelolaan SDA, dan kebersamaan sosial. Sementara itu, untuk dapat bebas berkeinginan, secara mikro manusia harus bebas dari kemiskinan dan memiliki kemandirian hidup, sedangkan pada lingkup makro harus tersedia sumber daya bagi penduduk masa sekarang dan generasi yang akan datang. Adapun untuk bisa memiliki kekuatan dan harga diri, secara mikro setiap orang harus memiliki kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup, dan secara makro harus memiliki kekuatan ekonomi, terbebas dari hutang, dan bahkan memiliki kekuatan militer yang tangguh.

Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Khurshid Ahmad (1976) meletakkan empat dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran Islam, yaitu:

- a. *Tauhîd*, yang memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah didasarkan ketundukan pada aturan Allah SWT, baik yang menyangkut hubungan antara Allah SWT dengan manusia, serta manusia dengan sesamanya;
- b. *Rubûbiyyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah SWT untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam. Konsep ini merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan sumber daya supaya berguna

dan saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan;

- c. *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah SWT di muka bumi. Konsep ini menempatkan manusia selaku *khalifah* di muka bumi ini yang bertanggung jawab sebagai pemegang amanah Allah SWT dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, dan juga prinsip organisasi sosial bagi manusia; dan
- d. *Tazkiyyah*, misi utama utusan Allah SWT adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan moral spiritual. Jalan *tazkiyyah* dalam pembangunan ekonomi juga mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara negara dengan masyarakat.

Berdasarkan pandangan Islam yang komprehensif terhadap segala segi kehidupan, maka konsep Islam dalam pembangunan mencakup sisi jasmani dan rohani. Islam mengajarkan manusia untuk membangunkan dirinya yang pada akhirnya dapat membangunkan semua dimensi kehidupannya termasuk dimensi ekonomi. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah SWT kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, hasil dari pembangunan tersebut adalah tercapainya *falâh*, yaitu kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat.

### 3. Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distribusi tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga model instrumen yang diterapkan

individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya (Nasution, 2010).

Secara konvensional, distribusi diartikan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individu, namun dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki negara. Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja (Djamil, 2013).

Syed Nawab Haider Naqvi (1981) mengemukakan bahwa distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).

Menurut Afzalurrahman (1997), distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Lebih lanjut, Zarqa (1986) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi, yaitu tukar-menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*). Sejalan dengan prinsip pertukaran (*exchange*), antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Distribusi yang didasarkan atas kebutuhan (*need*), seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk

dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Kekuasaan (*power*) juga berperan penting di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses. Untuk itu, ketiga kriteria tersebut hendaknya lebih mengarah pada sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*) yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, di mana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang status sosial.

Jusmaliani (2005) menguraikan mengenai dimensi keadilan dalam kaitannya dengan ekonomi Islam. Keadilan diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok tanpa melebihi ataupun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat.

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Keadaan sosial yang baik ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial, memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan mewujudkan aturan yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil (Naqvi, 1994).

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. *Pertama*, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh

masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. *Kedua*, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. *Ketiga*, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat.

Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat (QS. an-Nahl [16]: 90). Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk itu, negara seyakinya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi juga menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

#### **4. Instrumen Dana Pembangunan Islam**

Pembangunan merupakan upaya untuk mentransformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Menurut K.A Ishaq (2003), menyatakan bahwa diantara penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya lokal.

Oleh sebab itu, instrumen dana pembangunan merupakan salah satu objek penting dalam sistem ekonomi Islam. Ada beberapa instrumen dana pembangunan Islam, antara lain:

#### 4.1. Zakat

Zakat merupakan pilar agama Islam ketiga setelah shalat. Jika shalat dipahami sebagai ibadah *badaniyah*, maka zakat dipahami sebagai ibadah *maliyah* dan bahkan dikatakan sebagai ibadah *maliyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, karena zakat adalah ibadah *maliyah*, maka zakat dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek agama dan aspek ekonomi.

Dari aspek agama, zakat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT dan sebagai bukti ketaatan seseorang kepada perintah Allah SWT. Dari aspek ekonomi, zakat memiliki dampak positif, baik pada tingkat ekonomi mikro ataupun ekonomi makro. Pada tingkat ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada tingkat ekonomi makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan jejaring pengaman sosial (Rosadi & Athoillah, 2015).

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu (Mannan, 1993). Oleh karena itu, zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat menjadi keuangan Islam yang sangat handal. Pada saat itu sangat sulit sekali mencari mustahik (penerima zakat), karena pada masa tersebut dilakukan pemberdayaan zakat secara adil dan merata, sehingga mereka yang berstatus mustahik (penerima zakat) berubah menjadi muzakki (pembayar zakat). Lebih dari itu, zakat memiliki beberapa implikasi dan andil dalam perekonomian. *Pertama*, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. *Kedua*, zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. *Ketiga*, zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. *Keempat*, zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat atau dapat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat kebutuhan minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Oleh sebab itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi yang berintikan zakat. Kesadaran untuk menunaikan zakat bagi setiap muslim adalah kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera.

#### 4.2. Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Islam menuntun umatnya untuk menjadi jiwa yang bersih, pemurah dan penyantun dengan mengajarkan kerelaan untuk memberikan bantuan, berinfak dan bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, yang merupakan cerminan dari rasa cinta terhadap orang lain.

Infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada *nishab*-nya, maka infak tidak memiliki *nishab*. Dalam QS. Ali Imran [3]: 134, disebutkan bahwa infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah. Selain tidak ada ketentuan *nishab* dalam infak, ketentuan tentang delapan golongan (*tsamaniyah athnâf*) yang menerima zakat juga tidak berlaku di dalam infak. Jadi, infak boleh diberikan kepada siapa pun (Fauzia & Riyadi, 2015).

Sedekah dalam konsepsi Islam mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik. Misalnya, bersedekah dengan harta, menolong orang, melakukan kebaikan, mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan, menunjukkan sesuatu bagi orang yang tidak mengerti, dan lain-lainnya (Sabiq, 1985).

Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jika kesadaran ini terus dibangun, maka akan memunculkan dermawan-dermawan baru yang mampu berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga melalui perbuatan.

Apabila dicermati lebih jauh, keberadaan instrumen infak dan sedekah akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh. Bukan hanya untuk kebutuhan pokok masyarakat, namun lebih mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pada kondisi keimanan masyarakat yang begitu baik, maka besar kemungkinannya infak dan sedekah menjadi sumber penerimaan keuangan negara dalam membiayai pembangunan negara.

### **4.3. Wakaf**

Wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum (Noor, 2013). Menurut Zarka dalam Huda & Heykal (2010), secara konsepsional wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi kaum dhuafa dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan seperti menyewakan bangunan pusat pembelanjaan.

Pemanfaatan dana wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk pendidikan, ekonomi dan kegiatan sosial, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya. Contoh riil pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar Masjid

Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf untuk mendirikan beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, maupun perniagaan. Di Indonesia, pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Islam Indonesia, serta lembaga pendidikan lainnya. Dalam bentuk tempat ibadah yang letaknya strategis, pengembangan wakaf dilakukan dengan menambahkan bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya yang merupakan kegiatan masyarakat seperti yang terdapat pada Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, dan lain sebagainya.

Sebagaimana Prihatini (2005) mengemukakan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan selain zakat, infak, dan sedekah Indonesia. Namun dengan potensi wakaf yang besar, wakaf di Indonesia belum dikembangkan secara optimal. Berbeda dengan negara-negara muslim lainnya seperti Mesir, Turki, Bangladesh, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan dapat mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.

Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian harta baik secara tunai maupun tidak, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta wakaf berkaitan dengan kemanfaatan harta bagi kepentingan umat. Apabila eksistensi tersebut terealisasi dengan baik, maka secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

#### **4.4. Waris**

Lahirnya konsep waris sebagaimana yang telah diterangkan dalam al-Qur'an menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan Islam pada ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana dalam QS. an-Nisa [4]: 11-12 dan 176. Jika dicermati lebih jauh, mekanisme waris sangat erat dengan keinginan Islam dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera jauh dari kemiskinan. Mendistribusikan harta waris kepada ahli waris yang berhak, baik disebabkan oleh hubungan perkawinan, kekerabatan maupun perwalian, secara langsung telah memberikan tambahan pendapatan bagi ahli waris dan menciptakan jaminan sosial dalam

keluarga, agar di antara anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh kekayaan.

Distribusi kekayaan dalam keluarga secara adil berdasarkan konsep waris, dapat memotivasi pewaris untuk semasa hidupnya mencari rezeki sebanyak-banyaknya agar kemudian tidak meninggalkan keturunan yang fakir miskin. Pembagian harta waris dalam keluarga dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi di masyarakat. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa apabila setiap harta baik bergerak ataupun tidak bergerak dan pemiliknyatelah meninggal dunia, namun tidak ada ahli warisnya berdasarkan hukum faraid, maka harta tersebut dimasukkan ke dalam baitul mal.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dari Maqdam al-Kindi dari Nabi SAW, beliau bersabda:

Aku wali bagi setiap orang mukmin dibandingkan dengan dirinya sendiri, siapa saja yang mati lalu meninggalkan utang atau beban yang ditinggalkannya, maka datanglah kepadaku. Dan siapa saja yang meninggalkan harta, maka wariskanlah. Aku adalah wali bagi orang-orang yang tidak ada wali baginya, akulah yang mewarisi hartanya dan membebaskannya” (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi).

Hadis tersebut menegaskan bahwa apabila seseorang meninggal dan tidak ada ahli warisnya, maka ahli warisnya adalah Rasulullah SAW, karena beliau adalah wali atas seluruh kaum muslimin. Setelah beliau wafat, maka urusan ini beralih kepada khalifah. Ini berarti khalifah menjadi wali atas seluruh kaum mukmin. Adapun harta kafir *dzimmi* yang tidak memiliki ahli waris juga berlaku hukum yang sama, artinya jika kaum kafir *dzimmi* tersebut meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka harta yang ditinggalkan menjadi hak baitul mal untuk memanfaatkannya (Huda & et al., 2012).

Dalam konsep waris, dapat dipahami bahwa waris dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam pembangunan ekonomi, terutama keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini tidak terlepas dari konsep Islam bahwa harta harus tersebar di masyarakat dan tidak hanya terkumpul pada kelompok tertentu saja. Pembagian harta waris secara ekonomi dapat membantu

dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan.

#### 4.5. Sukuk

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*Islamic Bonds*). Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata *sakk* yang berarti dokumen atau sertifikat. Jika ditinjau secara istilah, pengertian sukuk dapat merujuk pada *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang menyatakan bahwa sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud, nilai manfaat, jasa, aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Keuntungan dari sukuk dapat berupa bagi hasil, margin, uang sewa atau *fee* tertentu sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk (Huda & et al., 2015).

Secara global, sukuk telah mengalami perkembangan pesat meski di tahun 2008 sempat mengalami penurunan akibat krisis keuangan global yang dipicu oleh *subprime crisis* di Amerika Serikat. Kondisi ini dapat diperbaiki hingga ke tingkat yang lebih tinggi di tahun 2010. Dalam hal ini, Asia menjadi kawasan yang paling banyak menerbitkan sukuk (77%), diikuti oleh Timur Tengah (17%), *Cayman Island* (5%), dan Afrika (1%). Pasar Asia sampai sekarang masih didominasi oleh Malaysia.

Untuk pasar nasional, pertumbuhan sukuk negara jauh melebihi pertumbuhan sukuk korporasi. Hal ini terutama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pangsa pasar sukuk korporasi per Mei 2014 mencapai angka 3,17% dari keseluruhan pasar obligasi nasional, sedangkan pangsa

pasar sukuk negara telah mencapai angka 9,8%. Data menunjukkan bahwa total penerbitan sukuk negara mencapai angka Rp 386,83 triliun hingga akhir 2015 yang terdiri atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 296,03 triliun dan sukuk negara retail sebesar Rp 90,8 triliun (Beik & Arsyianti, 2016).

Berdasarkan data tersebut, sukuk mempunyai peranan penting dalam instrumen pembangunan ekonomi. Sukuk dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan proyek, sehingga akan mempercepat akselerasi pembangunan suatu negara. Selain itu, diluncurkannya sukuk dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, memberdayakan industri lokal, dan meningkatkan investasi pemerintah. Oleh karena itu, tujuan penerbitan sukuk adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun untuk pembangunan suatu proyek tertentu.

## **5. Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir dari sistem sosial islami yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Begitu pula kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok tertentu saja (QS. al-Hasyr [59]: 7).

Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena adanya ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan (Khan, 2005). Adelman & Moris (1973) dalam Arsyad (2004) mengemukakan ada delapan faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi, yaitu: (1) Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga menurunkan pendapatan per kapita; (2) Inflasi di mana pendapatan uang bertambah, tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (3) Ketidakmerataan pembangunan antardaerah; (4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek yang padat modal, di mana persentase pendapatan modal

dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah; (5) Rendahnya mobilitas sosial; (6) Pelaksanaan kebijakan impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (7) Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju; dan (8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga.

Untuk mengatasi hal tersebut, kebijakan distribusi dapat ditempuh dengan berbagai cara. *Pertama*, meneliti apakah mekanisme ekonomisudahberjalansecara normal. Apabila terdapat penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan masuk (*barrier to entry*) baik administratif maupun non-administratif, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (penimbunan), harus segera dihilangkan. Apabila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tetapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, maka dapat menempuh cara yang *kedua*, yakni melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Adapun cara yang dapat ditempuh dalam pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi, antara lain: 1) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik; 2) Pemberian infak, sedekah, dan wakaf dari orang yang mampu kepada yang memerlukan; dan 3) Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung atau dengan melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung tersebut antara lain dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari sisi anggaran pendapatan, pemerintah dapat memasang target penerimaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan instrumen lainnya sesuai dengan syariat Islam. Semakin besar target penerimaan yang dicapai, maka semakin besar sumber daya yang dapat didistribusikan oleh negara kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dari sisi belanja negara, pemerintah harus mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan syariat. Jika dana yang diterima dari sumber-sumber yang telah diatur oleh syariat seperti

zakat, maka pemerintah harus mengalokasikannya sesuai dengan perintah syariat, yaitu untuk delapan golongan yang berhak sesuai yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an. Adapun untuk sumber yang peruntukannya tidak ditetapkan oleh syariat, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah dari Allah SWT sehingga sumber daya tersebut dapat terdistribusi kepada orang yang berhak menerimanya. Lebih dari itu, pemerintah juga dapat mendistribusikan sumber daya tersebut dengan cara yang lain, misalnya melalui instrumen sukuk dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sehingga seluruh wilayah dapat menikmatinya secara adil. Dengan dibangunnya infrastruktur tersebut, maka pemerintah berupaya menjalankan kebijakan untuk menstimulasi pasar agar dapat mengoptimalkan *output*-nya. Jika pasar mampu mengoptimalkan *output*-nya secara berkelanjutan, maka pasar akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang diserap oleh pasar, secara tidak langsung pemerintah telah mendorong terjadinya distribusi pendapatan di kalangan masyarakat.

Selain dengan langkah intervensi langsung, negara dapat menjalankan peran distribusi melalui regulasi. Regulasi ini dijalankan dengan tujuan agar tercipta redistribusi pendapatan di kalangan masyarakat secara sistematis. Sebelum dijalankan, regulasi tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh dewan syura atau dewan perwakilan rakyat suatu negara, sehingga ketika regulasi tersebut dijalankan tidak menciptakan kezaliman baru terhadap anggota masyarakat. Syariat Islam tidak menghendaki negara menegakkan keadilan dengan melanggar keadilan itu sendiri. Jika regulasi tersebut hanya diputuskan oleh pemerintah secara sepihak tanpa persetujuan dari dewan perwakilan rakyat terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan di dalam peraturan tersebut sehingga akan tercipta kezaliman-kezaliman baru pada saat pelaksanaannya.

Dengan regulasi tersebut, pemerintah dapat memaksa mendorong masyarakat secara suka rela agar mendistribusikan kekayaannya kepada orang lain yang membutuhkan. Jika kemudian hari ketimpangan yang tinggi masih terjadi di masyarakat, maka pemerintah memiliki hak paksa sehingga orang-orang yang tidak

menaati peraturan negara dapat dikenakan sanksi atau dipaksa agar mau mendistribusikan sebagian kekayaannya. Sebagaimana pada masa khalifah Umar, yang memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat sedangkan mereka memiliki kewajiban untuk membayar zakat.

Bentuk distribusi sumber daya, pada hakikatnya bukan hanya dalam bentuk transfer harta atau kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Namun, persoalan distribusi juga menyangkut pemanfaatan barang publik yang hanya dikuasai oleh segolongan orang saja. Salah satu contoh barang publik yang seharusnya terus berputar dan dimanfaatkan oleh semua orang di dalam kegiatan ekonomi adalah uang. Dalam konsep Islam, uang merupakan barang publik, sehingga siapa pun tidak berhak menahan lembaran atau kepingan uang dari peredaran dalam jumlah yang terlalu banyak. Uang harus terus mengalir dengan mengikuti prinsip *flow concept* (Karim, 2014). Artinya, uang harus terus berputar dari satu orang ke orang lainnya sebagai media transaksi, sehingga negara tidak harus mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perekonomian dalam jangka pendek. Laju inflasi dapat ditahan jika negara hanya melakukan pencetakan uang setelah melihat adanya kebutuhan tambahan likuiditas dalam jangka panjang.

Apabila uang yang mengalir mengikuti prinsip *capital concept* sebagaimana konsep konvensional, maka uang dapat ditimbun sesuka hati oleh pemegangnya sehingga peredaran uang tersebut menjadi tercerabut. Ketika uang tercerabut dari peredaran, maka perekonomian akan mengalami kekurangan likuiditas sehingga mengganggu kegiatan investasi secara makro. Perekonomian akan melambat dan mengalami penurunan produktivitas akibat menurunnya investasi. Jika perekonomian melambat, maka dampaknya adalah terjadinya kekurangan jumlah produksi barang dan jasa. Apabila barang dan jasa menurun drastis, maka dampak selanjutnya adalah terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Ketika terjadi inflasi, maka hal ini akan mengakibatkan tergerusnya pendapatan riil masyarakat sehingga daya beli menjadi menurun. Ketika daya beli masyarakat menurun, hal ini akan mengganggu proses transfer sumber daya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kaitannya dengan uang beredar, negara harus memerangi penggunaan suku bunga dan lebih mengutamakan sektor riil. Jika suku bunga masih diterapkan di dalam perekonomian, maka akan mengakibatkan munculnya kerusakan ekonomi yang terjadi secara sistematis. Perekonomian akan diwarnai dengan tindakan yang spekulatif dan dampak buruk dari penggunaan suku bunga adalah tidak stabilnya nilai mata uang karena tergerus inflasi.

Terjadinya inflasi salah satunya disebabkan oleh faktor penciptaan uang yang dilaksanakan otoritas moneter secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan otoritas moneter harus membayar bunga atas instrumen moneter yang mereka gunakan. Instrumen itu sendiri tidak di-*backup* oleh aset riil atau tidak bersentuhan langsung dengan sektor riil, tetapi hanya berputar di pasar *financial* saja (Huda & et al., 2012). Oleh karena itu, untuk membayar bunga instrumen tersebut, otoritas moneter melakukan pencetakan uang baru. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Shaikh (2010) bahwa terdapat empat faktor utama penyebab inflasi, yaitu suku bunga, depresiasi nilai mata uang, pajak tidak langsung, dan distorsi harga. Oleh sebab itu, cukup beralasan jika banyak ahli yang berpendapat bahwa bunga merupakan biang keladi terjadinya inflasi.

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Upaya yang harus dilakukan pemerintah sebagai pemangku kebijakan distribusi ialah menghapus sistem bunga (*ribawi*) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal yang berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Selain itu, sistem bunga (*ribawi*) menyebabkan upaya dalam mengentaskan kemiskinan berjalan lambat. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin terciptanya keadilan dalam distribusi melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, dan lain-lain untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketika kebijakan dalam menciptakan keadilan distribusi dapat terwujud, maka akan terciptanya kondisi sosial yang adil di masyarakat. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejajaran di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Untuk itu, diperlukan peran institusi seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Peran kedua institusi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pemerintah dan masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab salah satu institusi. Ketika institusi tersebut bekerja, maka keadilan distribusi dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat sehingga akan berdampak pada meningkatnya pembangunan ekonomi suatu negara.

## 6. Kesimpulan

Kebijakan yang berpijak pada pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan yang membatasi peredaran harta di kalangan orang-orang kaya saja. Untuk itulah kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi. Prinsip utama konsep distribusi dalam pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Tulisan ini sangat merekomendasikan supaya sistem bunga dihapuskan dari sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan sistem bunga (ribawi), maka uang hanya akan berputar di pasar *financial* saja dan akan diwarnai dengan tindakan spekulatif. Selanjutnya, penggunaan suku bunga akan berdampak buruk pada

tidak stabilnya nilai mata uang. Oleh karena itu, dengan adanya penghapusan sistem bunga, maka setiap instrumen baik fiskal maupun moneter mau tidak mau harus bersentuhan secara langsung dengan sektor riil. Jika tidak, para pemegang likuiditas akan cenderung lebih suka untuk menginvestasikan uangnya di pasar *financial* dibanding bersentuhan langsung dengan sektor riil.

Apabila kondisi tersebut terjadi, maka investasi di sektor riil akan menyusut. Jika investasi di sektor riil berkurang, berarti telah terjadi perlambatan di sektor riil sehingga kuantitas *supply* barang dan jasa di pasar akan menyusut pula. Dampaknya secara ekonomi, pengangguran akan meningkat karena investasi di sektor riil yang menyusut, sehingga lapangan kerja otomatis juga akan menurun. Jika kondisi tersebut terjadi, maka sistem ekonomi telah menyimpang dari salah satu tujuan penting Islam di dalam ekonomi, yaitu keadilan sosial-ekonomi dalam hal distribusi harta dan kekayaan di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, penggunaan sistem bunga (*ribawi*) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Untuk itu, sistem bunga (*ribawi*) harus dihapuskan dari sistem perekonomian.

Masyarakat juga dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi akan teraplikasikan dengan baik ketika pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam menciptakan kondisi masyarakat adil dan makmur.

### Daftar Pustaka

- Aedy, Hasan. (2011). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Khurshid. (1976). "Economic Development in An Islamic Framework", dalam *Studies Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Beik, Irfan Syauqi & Arsyianti, Laily Dwi. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Arsyad, Lincolin. (2004). *Pengantar dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzia, Ika Yunia & Riyadi, Abdul Kadir. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul & et al. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul & et al. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul & Heykal, Mohammad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Jhingan, M.L. (2013). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terj. D. Guritmo. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jusmaliani. (2005). *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karim, Adiwarmanto. (2014). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khan, Muhammad Akram. (1996). *Economic Message of The Qur'an*. Kuwait: Islamic Book Publisher.
- Khan, Masoud Ali. (2005). Islamic Economic System: A Practical dan Beneficial Approach. *Journal The Pakistan Accountant*, 38.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1993). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. London: The Islamic Foundation.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (1994). *Islam, Economics and Society*. United Kingdom: Kegan Paul International Ltd.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. (2012). Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia. *Islamica*, 6(2).
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Okun, Bernard & Richardson, Richard W. (1961). *Economic Development, Concepts and Meaning: In Studies in Economic Development*. New York: Holth Rinehart and Winston.
- Prihatini. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahman, Afzalur. (1997). *Muhammad Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Rama, Ali & Makhilani. (2013). Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan *Maqâshid Syarīah*. *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagaamaan, Balitbang Kemenag: Dialog*, 1(1).
- Rosadi, Aden & Athoillah, Mohamad Anton. (2015). Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2).
- Sabiq, Said. (1985). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitab al-Arābi.
- Shaikh, Salman. (2010). Monetary Policy and Monetary Regime in an Interest Free Economy: An Alternate Approach in Monetary Economics Amids Great Recession. *MPRA Paper No. 20029*. Retrieved from <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/20029>
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2012). *Economic Development, 11th Edition*. United Kingdom: Pearson Education, Inc.